

**THE IMPLEMENTATION OF LAW NUMBER 30 OF 2014 ON
GOVERNMENT ADMINISTRATION: SUPPORT, CRITICS AND
APPLICATION OF THE LAW**

**IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2014
TENTANG ADMINISTRASI PEMERINTAH:
DUKUNGAN, KRITIK, SERTA PENERAPAN UNDANG-UNDANG**

Irlandi Paradizsa¹ & Budi Susanto²

^{1,2} Universitas Indonesia, Indonesia

Email Correspondence: irlandiparadizsa@gmail.com

ABSTRACT:

The state administrative law is created to improve the performance of the state administrative process. For the people, it gives a reassurance that every decision that has been made should be designed according to the prevailing procedure and regulation. For the state apparatus, this law provides protection from criminal charges for the policy that has been made according to the prevailing procedure and regulation. Hence, in principle this law is made to give legal certainty and a peace of mind for both parties. However, during its implementation, there are still many aspects that need to be perfected. This research is conducted by using a qualitative approach through literature study. Beside that, to understand better the context of this law, this research is using one case study to be examined thoroughly. Based on the analysis that has been done, this research recommends 2 (two) things which are to do harmonization between the state administrative law with others related law and regulation, and to establish an institutional framework that will follow up the decision that came from the dispute of state administrative.

Keywords: public administration, state apparatus, implementation, regulation

ABSTRAK:

Undang-Undang Administrasi Pemerintah (UU AP) diciptakan untuk meningkatkan kinerja administrasi pemerintahan. Kepada masyarakat, UU AP ini memberikan penjaminan bahwa setiap keputusan yang dibuat harus sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku. Kepada aparatur negara, undang-undang ini memberikan perlindungan tuntutan pidana atas kebijakan yang telah mereka ambil apabila telah dibuat sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku. Sehingga, secara prinsip UU AP ini disusun untuk memberikan kepastian hukum dan ketenangan bagi kedua pihak. Tetapi pada pelaksanaannya, masih banyak hal yang perlu dikembangkan lagi. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif melalui studi literatur. Selain itu, untuk memahami konteks dari implementasi UU AP ini, dilakukan pengkajian lebih mendalam terhadap 1 (satu) contoh studi kasus. Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, penelitian ini merekomendasikan agar dapat dilakukan 2 (dua) hal yaitu dilakukan harmonisasi antara UU AP dengan undang-undang atau peraturan terkait lainnya, serta disusun kerangka kelembagaan yang akan menindaklanjuti hasil keputusan sengketa atas administrasi negara.

Kata Kunci: administrasi publik, aparatur negara, implementasi, undang-undang

Article Info

Received	:	May 2023
Accepted	:	July 2023
Published	:	July 2023
DOI	:	

Copyright and License

Authors retain copyright and grant the journal right of first publication with the work simultaneously licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](#) that allows others to share the work with an acknowledgment of the work's authorship and initial publication in this journal.



1. PENDAHULUAN

Undang-Undang (UU) Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan—yang selanjutnya disebut sebagai UU AP—merupakan bentuk semangat pemerintah di Indonesia dalam usahanya mendukung pencapaian tujuan berbangsa dan bernegara. Tujuan dari Negara Indonesia, sebagaimana yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 yaitu: “...melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial” (Leman, 2019; Agustian, 2019). Sehingga Indonesia yang bertujuan terhadap orientasi kesejahteraan warganya perlu menerapkan sistem pengelolaan pemerintahan yang baik (Linawati, Sa’adah, & Juliani, 2018: 61; Agustian, 2019:149; Rini, 2018: 259). Indonesia yang juga berorientasi sebagai negara kesejahteraan (welfare state) bertugas untuk melayani masyarakat Dalam usaha untuk melayani masyarakat tersebut diperlukan tata kelola pemerintah yang baik. (Lembaga Administrasi Negara (LAN), 2019). Hal ini pun tercantum dalam RPJPN dan Grand Design RB untuk mewujudkan pemerintahan yang baik (Lembaga Administrasi Negara (LAN), 2019). Tata kelola pemerintahan yang baik diperlukan agar pemerintah bisa menyampaikan fasilitas-fasilitasnya secara tepat guna terhadap masyarakat dan tindakan yang dilakukannya tidak menimbulkan kerugian terhadap masyarakat.

Untuk menjamin terlaksananya tata kelola pemerintahan yang baik, maka pengaturan atas pelaksanaan tata kelolanya perlu juga diatur dalam Undang-Undang (UU). Apalagi, di dalam Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 Pasal 1 ayat 3 dijelaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Sehingga, sudah menjadi keniscayaan agar pengaturan tersebut diterjemahkan ke dalam sebuah undang-undang sebagai bentuk manifestasi Indonesia sebagai negara hukum (Harjiyati & Suswoto, 2017). Dengan adanya pengaturan hukum tersebut bermanfaat guna memastikan kesamaan di mata hukum atau kepastian hukum. Kesamaan dalam artian, tidak hanya masyarakat saja yang diatur dalam hukum, namun juga pejabat/badan pemerintahan sebagai pengelola pemerintah juga tidak lepas dari pengaturan hukum.

Administrasi pemerintahan memiliki andil besar dalam mengelola pemerintahan dan memberikan pelayanan kepada masyarakat. Sistem penyelenggaraan pemerintah memiliki peranan besar dalam menentukan kemaslahatan hajat hidup orang banyak di suatu negara, begitu pun dengan di Indonesia (Azhar, 2015: 277). Artinya, kesejahteraan masyarakat banyak juga ditentukan oleh bagaimana administrasi pemerintahan mengelola negara dan melayani masyarakat. Ketika mereka gagal dalam menyampaikan pelayanan tersebut, masyarakat—terutama mereka yang rentan—yang paling terdampak dari buruknya pelayanan tersebut.

Sehingga diperlukan sistem check and balance atas administrasi pemerintahan. Apabila tidak dilakukan proses check and balance maka tata kelola pemerintahan yang baik sebagai usaha pencapaian tujuan negara bisa tidak tercapai. Check and balance terhadap administrasi pemerintah tersebut kemudian perlu dilakukan melalui sistem peradilan yang diatur dalam undang-undang (Sumeleh, 2017: 130; Agustian, 2019: 157). Hal ini untuk menghindari sebagaimana yang disampaikan oleh Lord Acton (dalam Agustian, 2019: 150) “Power tends to corrupt, but absolute power corrupt absolutely”, sehingga segala keputusan tata usaha negara—berdasarkan pasal 87 huruf (a) UU No. 30 Tahun 2014 tentang Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, yang dimaksud dengan keputusan Tata Usaha Negara dimaknai sebagai penetapan tertulis juga mencakup tindakan faktual—harus bisa dipertanggungjawabkan.

UUAP ini sendiri hadir karena adanya ketidakpuasan masyarakat atas pelayanan publik. Masyarakat bisa merugi akibat adanya Maladministrasi (Putrijanti, Leonard, & Utama, 2018: 278). Pendekatan lama yang mengandalkan goodwill atau itikad baik dari pejabat/badan pemerintahan belum mampu untuk menciptakan situasi kondusif agar asas-asas umum pemerintahan yang baik bisa dijalankan (AUPB) di dalam pemerintahan (Putrijanti, Leonard, & Utama, 2018). Kebutuhan akan pemerintahan yang transparan, akuntabel dan cepat untuk pencapaian tujuan negara (Putrijanti, Leonard, & Utama, 2018: 283) efektivitas dan efisiensi kunci pelayanan publik (Putrijanti, Leonard, & Utama, 2018: 284) agar masyarakat bisa menjadi lebih sejahtera.

2. METODE

Tidak ada kebijakan yang tidak memiliki nilai atau prinsip norma tertentu (Cardno, 2019, p. 624). Dalam menganalisis suatu kebijakan, perlu dipahami juga konteks dari dibuatnya kebijakan tersebut, proses pelaksanaan serta nilai atau norma yang terkandung di dalamnya (Cardno, 2019, p. 624). Sehingga, secara praktis, apabila kita ingin memahami lebih mendalam mengenai suatu kebijakan tertentu, maka perlu juga dipergunakan metode penelitian atau penelaahan secara kualitatif. Metode kualitatif memberikan keleluasaan untuk dapat memberikan gambaran secara lebih mendalam terhadap analisa deskriptif terhadap suatu isu (Cardno, 2019, p. 624).

Sehingga berdasarkan beberapa penjelasan tersebut, pada penelitian ini akan dipergunakan pendekatan penelitian secara kualitatif melalui kajian dokumen atau studi literatur. Salah satu alasan pemanfaatan metode studi literatur dengan pengambilan data dari dokumen-dokumen, pemberitaan maupun regulasi adalah dikarenakan ketersediaan data-nya yang melimpah (Cardno, 2019). Selain daripada itu, dengan menggunakan

studi literatur dapat menghindari adanya bias ketika dilakukan pengambilan data dengan observasi atau wawancara karena kekhawatiran adanya penilaian terhadap pihak yang diobservasi atau diwawancara tersebut (Cardno, 2019, p. 627). Terlebih lagi dalam konteks penelitian terhadap Undang-Undang Administrasi Pemerintahan (UUAP), pihak yang diobservasi atau diwawancara berpotensi berperilaku tidak sebagaimana biasanya karena mengetahui konteksnya sedang dilakukan penelitian. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami bagaimana proses implementasi dari UUAP serta kritiknya untuk kemudian dapat dilakukan analisis terhadap satu contoh studi kasus atas pelaksanaan dari undang-undang tersebut.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Gambaran Umum Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan

Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan adalah dasar hukum materiil atas tata kelola dan pelaksanaan administrasi pemerintahan. Secara prinsip, negara dan pemerintah hadir untuk menyediakan pelayanan administrasi pemerintahan yang efektif, efisien dan bermanfaat bagi masyarakat. Sehingga, untuk memastikan bahwa pemerintah menyampaikan pelayanan tersebut, pelaksanaannya perlu diatur dalam produk hukum Undang-Undang. Berangkat dari hal tersebut, diterbitkanlah UU No. 30 Tahun 2014 tersebut untuk mengatur prosedur, bantuan hukum, batas waktu, akta administrasi serta kontrak administrasi dalam administrasi pemerintahan. UU AP ini kemudian berisikan pedoman yang menjadi kaidah dalam pelaksanaan hubungan antara instansi pemerintah sebagai penyelenggara administrasi publik dengan masyarakat sebagai penerima layanan publik (Azhar, 2015: 275).

Selain itu, secara umum implementasi dari UU AP ini menggambarkan terkait beberapa hal yaitu asas legalitas dalam pelaksanaan administrasi pemerintahan, AUPB sebagai dasar pengambilan keputusan, perlindungan terhadap masyarakat melalui mekanisme banding dan gugatan atas keputusan yang telah diambil oleh administrasi pemerintahan, keberadaan Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) sebagai kontrol yudisial, dan Keputusan Tata Usaha Negara yang diatur dalam undang-undang ini.

Asas legalitas dalam konteks UUAP mengandung makna penyelenggaraan administrasi pemerintahan mengedepankan dasar hukum dari sebuah keputusan dan/atau tindakan yang dibuat oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan (Azhar, 2015). Asas perlindungan terhadap hak asasi manusia mengandung makna bahwa tidak boleh melanggar hak-hak dasar warga masyarakat yang dijamin UUD 1945 (Azhar, 2015). Asas legalitas ini hadir sebagai pertahanan pertama untuk memastikan asas perlindungan itu bisa dijalankan. Dengan adanya dasar hukum yang jelas dalam proses administrasi pemerintahan bermanfaat untuk memberikan kejelasan hukum serta memastikan bahwa batasan-batasan tindakan pemerintah telah diatur oleh undang-undang yang berguna untuk melindungi masyarakat dari tindakan sewenang-wenang.

Aspek legal dalam hal pengaturan tentunya memiliki keterbatasan karena akan ada selalu hal yang belum diatur dalam peraturan perundang-undangan. Sehingga, pertahanan kedua bagi masyarakat dalam proses tata kelola pemerintahan tersebut diatur dengan diberlakukannya penerapan AUPB dalam pemerintah. Dalam UU AP, AUPB tersebut meliputi asas kepastian hukum, asas kemanfaatan, asas ketidakberpihakan, asas kecermatan, asas tidak menyalahgunakan kewenangan, asas keterbukaan, asas kepentingan umum, dan asas pelayanan yang baik (Azhar, 2015; Agustian, 2019). AUPB dipergunakan sebagai dasar pengambilan keputusan. Artinya ketika administrasi melakukan pengambilan keputusan/diskresi/kewenangan perlu diberikan alasan yang jelas atas keputusan/diskresi/kewenangan tersebut (Azhar, 2015: 283) dan harus didasarkan pada AUPB. AUPB ini pun bisa dijadikan sebagai batu uji penilaian atas keputusan/diskresi/kewenangan yang diambil/dilakukan oleh pemerintah. Sehingga, ketika ada keputusan/diskresi/kewenangan yang diambil/dilakukan tidak didasarkan pada AUPB dan asas legalitas, bisa dilakukan penundaan atau bahkan pembatalan atas keputusan/diskresi/kewenangan tersebut.

Selanjutnya, pertahanan lapis ketiga untuk melindungi masyarakat adalah dengan diperkenalkannya masyarakat untuk menggugat pejabat/badan pemerintahan apabila mereka merasa dirugikan walaupun sudah diterapkan AUPB dan juga sudah sesuai dengan asas legalitas (Agustian, 2019: 150). Pun masyarakat bisa melakukan gugatan terhadap pejabat/badan pemerintahan, sanksi yang akan diterima pun berupa sanksi administratif bila gugatan diterima oleh peradilan. Ketiga lapisan inilah yang kemudian bisa menjadi perisai bagi masyarakat maupun pejabat/badan pemerintahan dalam interaksi tata kelola administrasi pemerintahan. Masyarakat menjadi terlindungi haknya karena bisa keputusan yang diambil pemerintah didasarkan pada asas legalitas dan AUPB, dan ketika masih merasa dirugikan bisa melakukan gugatan. Dari segi pejabat/badan pemerintahan juga terlindungi akibat adanya asas legalitas dan AUPB sebagai dasar mereka mengambil keputusan sehingga jelas alasannya, dan ketika terjadi gugatan akibat kesalahan yang dilakukan secara tidak sengaja maka sanksi yang akan diterima pun sanksi administratif. Secara prinsip, dengan adanya UU AP ini, akan melindungi kedua belah pihak sehingga proses tata kelola administrasi bisa dijalankans secara efektif dan efisien. Masyarakat terlindungi dan pejabat/badan pemerintah pun tidak perlu takut dalam mengambil keputusan selama memang sudah menerapkan asas legalitas dan AUPB.

Ketiga pertahanan pelapis jaminan perlindungan tersebut, tidak akan berjalan dengan baik tanpa adanya eksekutor akhir yang berperan sebagai penengah antara pejabat/badan pemerintahan dengan masyarakat.

Penengah yang dimaksud adalah Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN). Dengan adanya UU AP, PTUN diberikan kompetensi absolut untuk menangani urusan yang berkaitan dengan Keputusan Tata Usaha Negara. Keberadaan PTUN sebagai kontrol yudisial terhadap keputusan/tindakan yang dilakukan oleh pejabat/badan pemerintahan bertujuan agar bisa diharmonisasikan antara kepentingan individu dalam masyarakat serta kepentingan publik yang diajukan oleh pemerintah melalui keputusan tata usaha negara (Rini, 2018: 260). Untuk memastikan bahwa antara perlindungan atas hak individu dan kesejahteraan umum bisa terselaraskan, PTUN berperan yang menjadi instrumen untuk menjaga kesesuaian di antara keduanya tersebut (Rini, 2018: 260). PTUN dalam menelaah atas gugatan terhadap Keputusan Tata Usaha Negara atau wewenang administrasi yang disebut sebagai melawan hukum yaitu yang melampaui wewenang, mencampuradukkan wewenang, dan bertindak sewenang-wenang.

Selain beberapa hal di atas, UU AP ini secara umum berkaitan dengan beberapa pasal lainnya. UU AP disahkan dan diundangkan pada 17 Oktober 2014. Berlaku sejak tanggal diundangkan, Undang-Undang ini berisi 89 pasal, dan isinya berhubungan dengan banyak Undang-Undang lain. Misalnya, UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, UU Perbendaharaan Negara, UU Keuangan Negara, dan UU Pelayanan Publik. Korelasi ini terjadi karena para penyusun memosisikan UUAP sebagai (Undang-Undang payung) dalam penyelenggaraan pemerintahan. Meskipun tak diamanatkan langsung oleh UU AP, Mahkamah Agung merespons pengaturan lebih lanjut mengenai penilaian unsur penyalahgunaan wewenang. UUAP menentukan pengadilan berwenang menerima, memeriksa, dan memutuskan ada atau tidak ada unsur penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh pejabat pemerintahan. Merespons kewenangan ini, terbitlah Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No. 4 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara dalam Penilaian Unsur Penyalahgunaan Wewenang.

3.2. Urgensi serta Dukungan atas Keberadaan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan

UU AP hadir sebagai perlindungan bagi seluruh lapisan masyarakat dan administrasi pemerintahan untuk mewujudkan dan melaksanakan baik fungsi pengaturan, fungsi pelayanan, fungsi pembangunan, dan fungsi pemberdayaan, serta fungsi perlindungan. UU AP ini menjadi penting untuk memastikan bahwa pemerintah tidak berkuasa sewenang-wenang apalagi dengan kekuasaan yang telah diberikan kepada mereka. Walaupun kedaulatan berada di tangan rakyat, namun pemerintah sebagai pengambil keputusan memiliki kekuasaan yang cukup besar dalam menentukan hajat hidup masyarakat. Sebelum terjadi hal yang tidak diinginkan pelayanan tidak diberikan secara baik, UU AP hadir sebagai instrumen untuk mengecek agar kekuasaan administrasi tidak dilakukan secara berlebihan dan di luar batas (Leman, 2019; Lembaga Administrasi Negara (LAN), 2019). Penyelenggaraan Pemerintahan seharusnya dilakukan sesuai dengan kebutuhan masyarakat (Putrijanti, Leonard, & Utama, 2018) dan bukan atas dasar kesewenang-wenangan.

Dengan adanya UU AP ini bisa membantu proses pengambilan keputusan oleh administrasi pemerintahan agar tidak dilaksanakan secara sewenang-wenang. Selain itu ketidakcermatan, kekurangpahaman, tidak ada dasar hukum jelas, dan pelaksanaan yang tertutup, bisa menjadi obyek gugatan ke PTUN sebagaimana tercantum dalam UU no. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas UU No. 5 1986 tentang Peradilan TUN (Putrijanti, Leonard, & Utama, 2018: 282). Nantinya dengan adanya hal tersebut. Lalu apabila ada keputusan tata usaha negara yang diambil ternyata menimbulkan kerugian bagi individu atau badan tertentu, bisa dilakukan banding atau keberatan. Dengan adanya UU AP ini, maka semakin jelas hak masyarakat untuk melakukan keberatan dan banding terhadap keputusan yang dianggap merugikan sehingga peran dari masyarakat sendiri tidaklah pasif sebagai obyek keputusan saja. Namun juga, masyarakat memiliki andil dan bisa berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan. Hal ini sejalan dengan semangat demokrasi dari negara Indonesia sendiri.


Tidak hanya hubungan antara masyarakat dengan pemerintah saja, namun di dalam internal administrasi pemerintahan pun, UU AP ini membantu dalam menyelesaikan konflik yang muncul akibat adanya tumpang tindih kewenangan. Di dalam UU AP diatur terkait batasan bagi pejabat/instansi pemerintahan dalam mengambil kewenangan (Leman, 2019). Terlebih, karena belum adanya standar pelaksanaan yang jelas menyebabkan adanya tumpang tindih antara satu dengan lainnya dalam hal kewenangan yang dilakukan oleh Lembaga/instansi tersebut (Azhar, 2015: 275).

Lalu, dari segi tata kelola pemerintahan yang baik, UU AP ini berperan dalam memastikan terlaksananya AUPB (Asas Umum Pemerintahan yang Baik). AUPB yang dimaksud dalam undang-undang ini meliputi asas : a. kepastian hukum; b. kemanfaatan; c. ketidak berpihakan; d. kecermatan; e. tidak menyalahgunakan kewenangan; f. keterbukaan; g. kepentingan umum; dan h. pelayanan yang baik. (Lembaga Administrasi Negara (LAN), 2019; Leman, 2019). Sebelumnya, AUPB yang ada di Indonesia hanyalah sebuah konsep atau kebiasaan yang diusahakan di dalam tata kelola pemerintahan. Namun, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, pelaksanaan AUPB tidak dapat hanya didasarkan pada goodwill dari pelaksana administrasi pemerintahan saja. Namun harus juga diatur dalam perundang-undangan untuk memastikan kepastian

hukumnya. Kemudian, melihat adanya kebutuhan akan hal tersebut, AUPB mulai disebut di beberapa peraturan perundang-undangan namun hanya sebagai sisipan saja salah satunya adalah melalui UU AP ini. Namun yang selanjutnya perlu untuk dilakukan adalah untuk menyusun agar AUPB tersebut diatur secara rinci pelaksanaannya seperti apa melalui Peraturan Pemerintah sebagai Petunjuk Pelaksanaan atas AUPB tersebut sehingga tata kelola administrasi pemerintah betul-betul mengacu akan hal tersebut (Putrijanti, Leonard, & Utama, 2018: 280-281).

Selain itu, dengan adanya UU AP ini menghidupkan serta menguatkan peran Peradilan TUN dalam melindungi HAM (Yanti & Masriyani, 2019) dengan melakukan pengawasan (control) terhadap tindakan-tindakan badan/pejabat tata usaha negara, baik secara preventif maupun represif (Putrijanti, Leonard, & Utama, 2018). PTUN berperan dalam mengawasi tata kelola pemerintah dan keputusan yang diambil (Putrijanti, Leonard, & Utama, 2018: 278). PTUN mengawasi Keputusan TUN dengan peraturan perundangan yang berlaku dan asas AUPB (Putrijanti, Leonard, & Utama, 2018: 279). PTUN sendiri menjadi lembaga pengawasan independen dikarenakan sifatnya yang ektern, a posteriori, dan menilai dari segi hukum (Fachrudin, (t.t) dalam Putrijanti, Leonard, & Utama, 2018)—keabsahan hukum tindakan TUN ini penting untuk diperhatikan mengingat Indonesia sendiri merupakan negara hukum (Lotulung, (t.t) dalam Putrijanti, Leonard, & Utama, 2018: 279).

Gambar 1 menunjukkan bagaimana sistem peradilan tata usaha negara di laksanakan di Indonesia. Dengan adanya UU AP ini akan menjadi hukum materiil guna menunjang sistem PTUN sebagaimana kekuasaan kehakimannya yang tercantum dalam UU No. 48 Tahun 2009.



Gambar 1. Skema Sistem PTUN di Indonesia

Sumber: Putriyanti, 2015

Lalu, dengan adanya UU AP ini bisa juga berperan dalam membantu meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah (Lembaga Administrasi Negara (LAN), 2019). Dengan adanya UU AP ini akan menjadi standar pelayanan minimum bagi administrasi pemerintahan guna memastikan dalam melakukan penyelenggaraan administrasi. Tujuannya adalah agar dapat membantu penerimaan pelayanan yang benar-benar menyejahterakan masyarakat (Azhar, 2015: 276). Ketika pemerintah tidak melaksanakan pelayanan sebagaimana kewajiban atau standar yang telah tertera dalam UU AP, ada mekanisme pengaturan serta sanksi yang diberlakukan. Dengan adanya pengaturan tersebut, diharapkan agar standar pelayanan administrasi bisa betul-betul dilaksanakan. Pada saat standar pelayanan tersebut secara baik dan benar tersampaikan kepada masyarakat, hal ini kemudian akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap administrasi pemerintahan. Instrumentasi pasal – pasal dalam UUAP dimaksudkan untuk mengatur perilaku pejabat birokrasi dalam menyelenggarakan pemerintahan, terutama dalam membuat keputusan, serta relasi antara birokrasi dan masyarakat yang setara dalam pemerintahan dan pelayanan. Berbagai instrumen yang diatur dalam UUAP pada akhirnya ditujukan untuk meningkatkan kembali kepercayaan masyarakat kepada pemerintah dan memberikan kepastian hukum bagi para pejabat dalam membuat keputusan.

Terakhir, dari perspektif pejabat/badan pemerintahan dengan adanya UU AP ini maka akan mengurangi kekhawatiran kriminalisasi akibat kesalahan pengambilan keputusan yang dapat menyebabkan kerugian negara. Selama ini aparat sipil negara sering dihindangi rasa waswas ketika menjalankan tugas, dan tak berani mengambil keputusan karena takut dikriminalisasi. Selama ini banyak kepala daerah yang tersandung kasus korupsi akibat penyalahgunaan wewenang (Kompas.com, 2020) dan hal ini menyebabkan banyak dari mereka yang menjadi ketakutan dalam mengambil keputusan. Namun dengan adanya UU AP ini, mereka yang melakukan kesalahan secara tidak sengaja dan memang tidak melakukan tindak pidana maka akan diberikan sanksi administratif

3.3. Kritik terhadap Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan

Walaupun secara prinsip tujuan penyusunan dari UU AP ini merupakan sesuatu yang baik. Namun, masih ada beberapa hal yang secara teori dapat dikatakan kurang disertakan dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan tersebut.

Pertama, terdapat perbedaan terhadap konsep Keputusan Tata Usaha Negara antara Pasal 1 angka 9 dalam UU No. 51 Tahun 2009 dengan UU AP (Wahyudi, 2016; Aji & Sugiarto, 2018). Pun adanya disharmonisasi antar kedua peraturan tersebut, namun belum dilakukan perubahan atas UU No. 51 Tahun 2009. UUAP mengatur dan mengubah kewenangan PTUN namun normanya dimuat dalam Ketentuan Peralihan. Norma yang dimaksud termuat dalam Pasal 87 UUAP. Pasal ini menyebutkan dengan berlakunya UUAP, maka Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) dalam UU No. 5 Tahun 1986 sebagaimana diubah terakhir dengan UU No. 51 Tahun 2009, harus dimaknai sebagai (a) penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual; (b) Keputusan Badan dan/atau Pejabat TUN di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya; (c) berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan asas umum pemerintahan yang baik; (d) bersifat final dalam arti luas; (e) keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau (f) keputusan yang berlaku bagi warga masyarakat (Aji & Sugiarto, 2018). Dikarenakan Keputusan Tata Usaha Negara sudah masuk ke dalam ranah hukum acara beserta dengan kompetensi absolut dari PTUN. Sehingga tidak lagi bisa pengaturannya disisipkan ke dalam undang-undang saja. Namun harus sudah diatur dengan undang-undang dengan materi muatan khusus (Wahyudi, 2016).

Selain itu, rekomendasi dinyatakan juga sebagai objek sengketa dalam keputusan tata usaha negara. Hal ini disebabkan karena rekomendasi dianggap dapat memenuhi sebagai keputusan yang bisa menimbulkan akibat hukum. Padahal secara prinsip suatu rekomendasi belum bisa disebutkan telah memenuhi syarat final sebagaimana selama ini pemahaman yang dianut mengenai Keputusan TUN.

Kedua, dengan adanya UU AP ini menyebabkan munculnya polemik terhadap penyelesaian kasus korupsi. Polemik yang dimaksud berupa adanya kekhawatiran bahwa dengan adanya UU AP ini malah akan menjadi tempat berlindung para koruptor (Rini, 2018). Selain itu dengan adanya UU AP ini para pejabat/badan yang terindikasi melakukan korupsi tidak bisa serta merta langsung dilakukan penangkapan—walaupun sudah ada bukti—namun harus melalui proses persidangan di PTUN terlebih dahulu. Hal ini bertujuan untuk memastikan apakah kasus tersebut masih masuk ke ranah administratif pemerintahan ataukah sudah masuk ke dalam bentuk tindakan kriminal (Rini, 2018: 271). UU AP ini menjadi pisau bermata dua karena di satu sisi melindungi para pejabat dalam mengambil keputusan sehingga mereka bisa bekerja secara efektif dan efisien tanpa khawatir terkena hukum pidana. Namun di lain sisi, apabila pejabat tersebut benar melakukan korupsi, waktu yang tertunda akibat peradilan melalui PTUN terlebih dahulu, bisa menyulitkan KPK untuk segera menindak pelaku tindak pidana korupsi tersebut. Pernyataan tersebut pun sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Sutikna, Kusriyah, dan Widayati (2018) di Rembang. Dari hasil penelitian tersebut diketahui bahwa karena adanya pasal 21 dalam UU AP menyebabkan terjadinya pencabutan kewenangan dari Polres Rembang sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan untuk terhadap pejabat yang terindikasi kasus korupsi akibat penyalahgunaan wewenang.

Ketiga, belum dibuatnya Peraturan Pelaksana dari pasal 129 UU ASN dan revisi UU Peradilan Tata Usaha Negara agar sesuai dengan UU AP sehingga menyebabkan adanya akan terjadi pemeriksaan ganda terhadap sengketa kepegawaian dimaksud antara PT (Pengadilan Tinggi) TUN (Tata Usaha Negara) Jakarta dengan PTUN (Pengadilan Tata Usaha Negara) Jakarta. Penambahan kompetensi PTUN sebagaimana disebutkan dalam UU AP belum diikuti oleh adanya perlu adanya penyesuaian dengan UU PTUN (Harjiyatni & Suswoto, 2017: 603; Putriyanti, 2015).

Keempat adalah belum adanya Lembaga eksekusi hasil keputusan PTUN sehingga tidak ada daya paksa atas pelaksanaan UU AP itu sendiri (Harjiyatni & Suswoto, 2017: 610). Bertambahnya kompetensi PTUN tanpa adanya lembaga eksekusi keputusan menyebabkan menurunnya citra PTUN sebagai lembaga pengawasan (Harjiyatni & Suswoto, 2017: 611). Selain itu, fungsi peradilan yang rendah berdampak terhadap kurang terjaminnya hak dan perlindungan terhadap masyarakat atas kesewenang-wenangan yang dilakukan oleh administrasi pemerintah (Harjiyatni & Suswoto, 2017: 615). Penelitian yang dilakukan oleh Mahkamah Agung di tahun 2015 menunjukkan bahwa 93,1 persen responden yang ditanya oleh tim Pusat Penelitian dan Pembangunan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung menyebutkan bahwa upaya paksa dari PTUN belum efektif menjamin kepatuhan pejabat/instansi atas putusan yang telah dibuat oleh PTUN (Harjiyatni & Suswoto, 2017: 616). Artinya, ketika keputusan telah keluar dari PTUN, pelaksanaannya belum tentu dilakukan oleh pejabat/instansi pemerintahan terkait.

Kelima, beberapa ahli hukum menyatakan bahwa AUPB yang dituliskan ke dalam Undang-Undang berpotensi membatasi atas apa yang disebutkan dengan AUPB yang telah dijalankan secara hukum tidak tertulis (*lex ne scripta*). Walaupun tidak tertulis namun AUPB yang sebelumnya ditemukan sebagai kebiasaan yang berulang sehingga bisa dijadikan ajeg dan dapat dijadikan acuan (Agustian, 2019: 153; Wahyudi, 2016:149). Sebelum diberlakukannya UU AP, yang dipergunakan adalah norma sebagai asas hukum administrasi yang ada (Putriyanti, 2015: 181). Kekhawatirannya adalah dengan dimasukkannya AUPB ke dalam peraturan perundang secara tertulis, maka kebiasaan yang tidak tertulis ini yang mungkin belum termasuk ke dalam peraturan tersebut jadi tidak bisa ditegakkan dan dipastikan keberlanjutannya.

Terakhir adalah konsep gugatan yang dilakukan hanya bisa dilakukan ketika ada kerugian bagi pihak yang menggugat (Putriyanti, 2015:187) masih membuka celah bagi pejabat/instansi pemerintah untuk mengambil keputusan/tindakan/diskresi yang tidak merugikan masyarakat namun merugikan negara. Ketika tindakan yang diambil bukanlah sebuah tindakan kriminal dan telah dilakukan sesuai dengan dasar hukum yang jelas dan penerapan AUPB namun tetap merugikan negara, masih belum ada pengaturan yang jelas akan hal ini. Sehingga, masih agak sulit untuk menjamin bahwa standar pelayanan dari administrasi pemerintahan bisa terlaksana, apalagi ketika adanya implikasi kerugian terhadap negara.

3.4. Permasalahan Penerapan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan di Lapangan

Sejalan dengan kritik yang disampaikan di atas, pada pelaksanaannya pun masih ditemukan beberapa permasalahan yang disebabkan oleh adanya kekurangan yang masih belum diatur dalam UU AP tersebut. Permasalahan yang muncul seperti pemahaman yang rendah atas UU AP tersebut baik itu oleh masyarakat bahkan dari pejabat/badan pemerintahan sendiri, efek dari keputusan yang kurang signifikan dan efek fiktif positif yang belum begitu berdampak, serta intervensi yang tinggi terhadap hakim PTUN.

Terkait dengan pemahaman, di dalam lapisan masyarakat belum begitu banyak memahami bahkan mengetahui mengenai Undang-Undang Administrasi Pemerintahan ini (Yanti & Masriyani, 2019). Kurangnya sosialisasi akan keberadaan dari UU AP ini menyebabkan masyarakat yang pasif untuk melakukan pengecekan terhadap keputusan yang diambil oleh pejabat/badan pemerintahan. Padahal apabila masyarakatnya mengetahui bahwa mereka bisa melakukan gugatan, masyarakat pun akan secara aktif melakukan pengawasan atas keputusan yang diambil. Namun akibat dari ketidaktahuan tersebut, menimbulkan efek kepasifan dan masa bodoh karena merasa tidak memiliki kemampuan untuk merubah keputusan yang sudah diambil. Hal ini pun tercermin dari jumlah gugatan yang masuk ke PTUN pun tidak begitu banyak (Yanti & Masriyani, 2019).

Begitu pun dengan pejabat administrasi pemerintahan yang belum semua juga memahami akan hal tersebut (Linawati, Sa'adah, & Juliani, 2018: 68). Apabila pejabat yang digugat tidak memahami dan mengetahui UU AP, maka akan menjadi kesia-siaan. Kurangnya pemahaman dari pejabat pemerintahan atas keputusan PTUN sehingga permohonan masyarakat tetap tidak terpenuhi (Linawati, Sa'adah, & Juliani, 2018: 60). Keputusan fiktif positif tidak terlaksana karena terbentur dengan SOP instansi pemerintahan. SOP yang ada pun sudah menjadi peraturan yang mengikat sehingga keputusan PTUN jadi mentah kembali dan tidak dilaksanakan pada realitanya. (Linawati, Sa'adah, & Juliani, 2018:66).

Keputusan TUN pun tidak selalu bisa cepat ditindaklanjuti karena adanya kebutuhan administrasi yang terkadang membutuhkan waktu lebih dari batas waktu yang diberikan oleh PTUN sebagaimana diatur dalam UU AP. Untuk keputusan berlaku 10 (hari) sulit diterapkan oleh instansi karena kalanya proses administrasinya memakan waktu lebih dari 10 hari. (Linawati, Sa'adah, & Juliani, 2018:67). Selain itu, dampak yang dirasakan pun kurang signifikan. Fiktif positif sulit untuk diterapkan karena memakan waktu yang lama dan tetap memerlukan kerja sama dari instansi terkait (Utama, 2015).

Terlebih lagi, keputusan yang dikeluarkan oleh PTUN belum tentu dijalankan oleh pejabat/badan pemerintahan terkait. Hal ini bisa jadi bukan disebabkan karena mereka tidak memahami mengenai UU AP. Melainkan dikarenakan oleh tidak adanya badan atau Lembaga independen yang berperan dalam mengeksekusi hasil keputusan yang ditetapkan oleh PTUN tersebut. Belum ada sanksi atas tidak dijalankannya keputusan PTUN tersebut. Sehingga, kepatuhan pejabat/instansi pemerintahan terhadap keputusan PTUN menjadi rendah.

Intervensi terhadap hakim di dalam PTUN masih tinggi, salah satunya kasus OC Kaligis (Harjiyatni & Suswoto, 2017: 606). Di mana masih ditemukan bagaimana adanya intervensi terhadap hakim dalam PTUN dan menyebabkan adanya pengambilan keputusan yang tidak adil dan malah berpihak kepada pejabat/badan pemerintahan yang belum tentu secara substansi merupakan pihak yang benar. Hal ini disebabkan oleh belum adanya standar independensi hakim dan pelaksanaan dari standar tersebut (Harjiyatni & Suswoto, 2017: 607). Selain itu, akibat dari belum adanya penyesuaian UU PTUN dengan UU AP menyebabkan fungsi pengawasan dari PTUN malah berkontribusi terhadap suburnya praktik korupsi dan kolusi (Harjiyatni & Suswoto, 2017: 610)

3.5. Studi Kasus: Permohonan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) vs Bupati Merangin

32 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pemberian Izin Mendirikan Bangunan ayat 5, adalah perizinan yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada pemohon untuk membangun baru, rehabilitasi/renovasi, dan/atau memugar dalam rangka melestarikan bangunan sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku. Interaksi antara pemerintah dan masyarakat dalam teori agensi dapat dilihat sebagai hubungan antara agen-prinsipal. Interaksi antara agen dan prinsipal sering menimbulkan permasalahan terutama dalam aspek informasi (asymmetric information). Selaku prinsipal, masyarakat sering mendapatkan informasi yang tidak utuh dari agennya yaitu pemerintah yang notabene memberikan layanan kepada masyarakat. Beberapa kali masyarakat harus bolak-balik untuk mengurus suatu dokumen tertentu. Hal ini tentu saja, berlawanan dengan semangat abdi masyarakat dimana pemerintah merupakan pelayanan masyarakat. Kasus pengurusan

IMB merupakan salah satu contoh dimana masyarakat mempunyai informasi yang terbatas atas suatu pelayanan yang diberikan oleh pemerintah. Selanjutnya, ketidaklengkapan informasi yang diperoleh masyarakat menimbulkan dampak ekonomi berupa kerugian karena potensi pendapatan yang tidak jadi diperoleh akibat dari dokumen yang diperlukan oleh masyarakat tersebut belum dapat diperoleh. Selain daripada itu, ada aspek lain terkait dengan governance dan implementasi dari AUPB yang masih perlu diperhatikan oleh perangkat negara termasuk perangkat hukum agar lebih bijak dalam melihat suatu permasalahan.

Untuk memperoleh gambaran mengenai kasus tersebut, berikut ini runtutan perkara dari permohonan IMB vs Bupati Merangin (sumber: Shietra and Partners Legal Consultant):

1. Perkara antara Pemohon (Reza Vahlefi) dan Termohon (Bupati Maringin) terkait sikap “diam” bupati Merangin atas permohonan izin mendirikan bangunan (IMB). Pemohon menganggap bahwa pemerintah wajib menetapkan/memutuskan permohonan dalam waktu 10 hari kerja setelah permohonan diterima lengkap
2. Penggugat merupakan pemilik tanah yang lokasinya akan dibangun ruko. Dengan tidak diterbitkannya IMB maka Penggugat dirugikan dengan hilangnya hak untuk membangun ruko di tanah tersebut.
3. 19 Agustus 2014, Penggugat datang ke Kantor Pelayanan terpadu (BMP2T) untuk mengkonfirmasi apakah permohonan IMB diterima atau ditolak. Namun, memperoleh jawaban bahwa surat baru akan ditandatangani setelah ditanda tangani oleh lurah setempat.
4. 25 Agustus 2015, Penggugat datang ke kantor lurah dan mendapat jawaban bahwa lurah tidak bersedia menandatangani karena perlu surat rekomendasi camat.
5. 8 September 2015, Penggugat ke kantor camat dan mendapat jawaban bahwa camat akan memberikan rekomendasi setelah surat permohonan ditandatangani oleh lurah.
6. Penggugat mempertanyakan ke Kepala BMP2T alasan diwajibkannya surat permohonan yang ditandatangani lurah dan rekomendasi camat, dijawab hal tersebut adalah persyaratan karena lurah dan camat yang mengetahui keadaan tanah tersebut “di lapangan”
7. Penggugat sudah 3 kali menanyakan kepastian surat permohonan IMB namun mendapat jawaban agar bersabar karena ada mekanismenya. Penggugat merasa menemui jalan buntu dan melaporkan serta meminta ditindaklanjuti pelayanan public yang berada di bawah yurisdiksi kewenangan sang Bupati sampai akhirnya diajukan gugatan.
8. Terhadap gugatan tersebut, pihak tergugat mengutip ketentuan Peraturan Bupati Merangi tahun 2014 tentang Pelimpahan Sebagian kewenangan di bidang pelayanan perizinan dan non perizinan kepada Kepala BMP2T, dimana terkandung ketentuan bahwa Kepala BMP2T mendapat pelimpahan berupa delegasi untuk menyelenggarakan pelayanan administrasi dan penandatanganan perizinan dan non perizinan di kabupaten Merangin.
9. Terhadap gugatan pemohon, putusan PTUN Jambi No 03/G/2015/PTUN.JBI tanggal 21 Mei 2015 mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya, menyatakan batal “sikap diam” bupati Maringin, dan mewajibkan bupati memproses dan menerbitkan IMB.
10. Dalam tingkat banding, putusan Pengadilan Tinggi TUN Medan No 130/B/2015/PT.TUN-MDN tanggal 1 Oktober 2015 menerima permohonan banding tergugat dan menguatkan putusan PTUN yang dimohonkan banding.
11. Dalam tingkat kasasi, putusan MA No 19/K/TUN/2016 tanggal 7 April 2016 mengabulkan permohonan kasasi dari bupati dan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi TUN yang menguatkan putusan PTUN No 03/G/2015/PTUN.JBI tanggal 21 Mei 2015 dan menyatakan bahwa gugatan penggugat tidak dapat diterima.
12. Pemohon mengajukan PK, MA mengabulkan peninjauan kembali dari pemohon PK (Reza Vahlefi) dan membatalkan putusan MA No 19/K/TUN/2016 tanggal 7 April 2016 dan putusan PTUN Jambi No 03/G/2015/PTUN.JBI tanggal 21 Mei 2015, mengadili kembali bahwa permohonan pemohon (Reza Vahlefi) tidak dapat diterima

Perkara yang dimohonkan oleh Reza Vahlefi selaku pemohon kepada bupati Maringin selaku termohon terkait sikap diam dalam penerbitan Izin Mendirikan Usaha (IMB) merupakan ranah tata usaha negara sebagaimana dimaksud dalam UU No 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Analisis perkara ini dilakukan dengan melakukan

studi yuridis normatif dengan memperbandingkan konsepsi tujuan hukum tata usaha negara dengan perkara yang terjadi.

1. Aspek Formal

Pemohon yang mengajukan permohonan kepada termohon dapat disimpulkan secara sederhana dalam dua kata yaitu “salah alamat”. Bupati Maringin memang memiliki kewenangan atas penerbitan IMB sebagaimana dinyatakan dalam Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2000 pasal 6 yaitu “Orang/Badan/Lembaga sebelum membangun di Kabupaten Merangin diharuskan memiliki Izin Mendirikan Bangunan dari Bupati c.q. Kepala Dinas Tata Kota Kabupaten Merangin”. Namun demikian, kewenangan tersebut telah dilimpahkan kepada pejabat lain. Merujuk ketentuan dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan pasal 13 ayat (7) menyatakan bahwa “*Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang memperoleh Wewenang melalui Delegasi, tanggung jawab kewenangan berada pada penerima Delegasi*”. Dengan klausul ini, maka dapat dikatakan bahwa Kepala BMP2T selaku pejabat penerima delegasi merupakan alamat yang lebih tepat untuk menjadi termohon dalam perkara penerbitan IMB. Dari sisi ini, kedudukan formal bupati Maringin selaku termohon menjadi gugur dan tidak tepat menjadi pihak yang diperkarakan (termohon) karena tanggung jawab atas kewenangan tersebut sudah sepenuhnya beralih ke Kepala BMP2T.

2. Aspek Administrasi Dokumen

Pada aspek ini perlu dilihat alasan dari lurah maupun camat yang tidak memberikan rekomendasi permohonan penerbitan IMB kepada pemohon, mengingat keterbatasan informasi, karena tidak diperolehnya data sekunder dari kasus ini, maka untuk kepentingan analisis perkara dapat dilakukan asumsi atas kelengkapan dokumen permohonan penerbitan IMB. Rekomendasi lurah atau camat menjadi salah satu syarat wajib dalam permohonan penerbitan IMB sebagaimana disyaratkan dalam Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2000 Bab VIII Pasal 11 ayat 3 yaitu:

- Sertifikat
- KTP
- Sketsa Bangunan
- Bukti lunas PBB
- Pas foto 3x4
- Rekomendasi camat/lurah

Sementara itu, keputusan IMB diatur dalam Bab IX Pasal 13 ayat 1 dinyatakan bahwa keputusan surat IMB diberikan paling lambat 12 hari kerja setelah pemohon memenuhi segala persyaratan yang ditentukan.

Dalam hal memang terjadi adanya permasalahan hukum (sengketa tanah) yang menyebabkan lurah ataupun camat tidak memberikan rekomendasi tersebut maka dapat dinyatakan bahwa proses permohonan pemohon menjadi gugur karena tidak terpenuhinya syarat administrasi yang menjadikan si Bupati atau pejabat terkait untuk menerbitkan surat keputusan IMB. Namun demikian dalam hal sebaliknya, maka masalahnya menjadi ganda yaitu lurah/camat selaku pejabat tata usaha negara juga tidak memberikan keputusan atas kewenangan yang dimiliki. Namun untuk membatasi masalah, maka kita kembalikan kepada lingkup termohon dan pemohon dalam perkara yang diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara.

3. Aspek Asas Umum Pemerintahan Yang Baik

Sementara itu, sikap diam yang dilakukan bupati Maringin pada permohonan warga untuk penerbitan IMB berakibat pada kerugian pemohon karena potensi keuntungan usaha yang dimungkinkan diperoleh menjadi tidak terealisasi atau terhambat. Sikap diam bupati merangin ini memang tidak bisa dikategorikan sebagai suatu keputusan mengingat Pasal 1 angka 9 UU No 51 tahun 2009 tentang perubahan kedua UU Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan bahwa “Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”.

Dari sini tampak adanya pihak yang dirugikan dengan sikap “diam” bupati maupun perangkat pemerintah yang tidak memberikan keputusan maupun layanan tidak mencerminkan tata pemerintahan yang baik sebagaimana asa umum pemerintahan yang baik (AUPB) dimana berdasarkan penjelasan Pasal 53 ayat (2) UU No. 9/2004 yang dimaksud dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik meliputi asas:

- a. kepastian hukum.
- b. tertib penyelenggaraan negara.

- c. kepentingan umum.
- d. keterbukaan.
- e. Proporsionalitas.
- f. profesionalitas.
- g. akuntabilitas.

Dari aspek dimaksud, keputusan Mahkamah Agung dalam Peninjauan Kembali sudah sesuai dengan tata aturan yang dinyatakan dalam UU 30 Tahun 2014. Namun demikian, keputusan dimaksud baru meng-akses permasalahan bungkusnya (formil), karena memandang terlalu sempit permasalahan utamanya yaitu kepastian hukum dan perlindungan yang harusnya diberikan negara kepada warga. Akan lebih bijak apabila permasalahan ini dilihat dari asas-asas tersebut sehingga penyelenggara negara mampu memberikan solusi yang sifatnya holistik dan tepat tujuan sehingga masyarakat tidak dirugikan dan akhirnya tujuan bernegara sebagaimana diatur dalam UUD 1945 untuk mewujudkan kesejahteraan sosial dapat terwujud.

4. KESIMPULAN

UU AP merupakan sebuah perundang-undangan yang berusaha untuk mengatur terkait dengan tata kelola administrasi pemerintahan supaya standar pelayanan terhadap masyarakat bisa menjadi lebih efektif, dengan memastikan bahwa hak dan kewajiban dari masyarakat serta pejabat/instansi pemerintah terlindungi. Secara prinsip UU AP merupakan semangat baik dari administrasi pemerintahan guna memastikan poin tersebut. Dengan adanya UU AP pemerintah berusaha untuk memastikan bahwa segala sesuatu keputusan tata usaha negara yang dibuat dan diambil telah didasarkan pada dasar hukum yang jelas dan AUPB, dan pun ketika masyarakat dirugikan mereka bisa melakukan banding dan gugatan. Pejabat/instansi pemerintahan pun tidak perlu takut dalam bertindak, selama yang dilakukan berdasarkan aspek hukum jelas dan AUPB, sanksi yang diberikan pun hanya berupa sanksi administratif saja. Selain itu, dengan adanya UU AP ini pun menjadi muncul pihak yang kemudian menjadi penjamin perlindungan tersebut yaitu PTUN. Walaupun secara prinsip telah baik, namun bila ditelaah lebih dalam lagi ternyata masih ada beberapa hal yang perlu dibenahi agar pelaksanaan UU AP ini bisa lebih maksimal. Hal yang belum diperhatikan adalah seperti polemik yang ditimbulkan dengan penindakan korupsi, peraturan terkait PTUN yang masih disharmoni dengan UU AP, belum adanya instansi yang bertugas menindaklanjuti hasil keputusan PTUN, AUPB yang dituliskan cenderung membatasi AUPB tersebut. Akibat dari adanya beberapa hal yang masih belum dipertimbangkan dalam UU AP tersebut menyebabkan adanya permasalahan-permasalahan yang kemudian muncul pada saat pelaksanaan riilnya.

Oleh sebab itu, penulis memberikan rekomendasi agar:

1. Dilakukan harmonisasi peraturan terkait PTUN dengan UU AP agar batas dan obyek sengketa yang bisa disidangkan menjadi lebih jelas obyek apa yang bisa disidangkan dan obyek mana yang tidak bisa disidangkan.
2. Dibuat instansi independen untuk memastikan keputusan hasil persidangan di PTUN benar-benar dieksekusi oleh pejabat/instansi pemerintahan. Ditambahkan juga sanksi yang akan diberikan bila keputusan tidak diterapkan karena fiktif positif masih sulit untuk diterapkan pada pelaksanaannya karena adanya pertentangan dengan SOP maupun dasar hukum yang telah ada.

Untuk melakukan sosialisasi agar seluruh lapisan masyarakat dan pejabat/instansi pemerintahan mengetahui atas keberadaan UU AP ini guna memastikan partisipasi aktif dari masyarakat dan pelaksanaan dari aturan ini sebagaimana yang diharapkan

DAFTAR PUSTAKA

- Agustian, S. L. (2019). Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik sebagai Batu Uji Bagi Hakum dalam Memutus Sengketa Peradilan Administrasi Negara. *Jurnal Hukum Magnum Opus* Vol. 2 No. 2, 149-161.
- Aji, F. E., & Sugiarto, L. (2018). Pemaknaan Perluasan Objek Sengketa Tata Usaha Negara yang Melliputi Tindakan Faktual. *Justiciabelen* Vol. 1 No. 1, 41-70.
- Azhar, M. (2015). Relevansi Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik dalam Sistem Penyelenggaraan Administrasi Negara. *Notarius Edisi* 08 No. 2, 274-287.
- Azzahrawi, Djalil, H., & Idami, Z. (2019). Wewenang dan Kendala Pengadilan Tata Usaha Negara Dalam Menyelesaikan Sengketa Kepegawaian Setelah Upaya Administratif. *Syiah Kuala Law Journal* Vol. 3 No.2, 202-221.
- Cardno, C. (2019). Policy Document Analysis: A Practical Educational Leadership Tool and a Qualitative Research Method. *Educational Administration: Theory and Practice*, 24(4), 623-640. <https://doi.org/10.14527/kuey.2018.016>
- Harjiyatni, F. R., & Suswoto. (2017). Implikasi Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan terhadap Fungsi Peradilan Tata Usaha Negara. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* Vol. 24 No. 4, 601-624.
- Heri, S. (2018, Desember). Official Website Bisnis dan Komersial Konsultan Shietra. Retrieved from Hukum-Hukum.com: <https://www.hukum-hukum.com/2018/12/delegasi-kewenangan-terkait-tanggung-jawab-pemerintahan.html>
- Kompas.com. (2020, November 12). Kepala Dinas Lingkungan Hidup Jember Curhat Ingin Mundur, Ada Apa? Retrieved from Kompas.com: <https://regional.kompas.com/read/2020/10/12/19054921/kepala-dinas-lingkungan-hidup-jember-curhat-ingin-mundur-ada-apa?page=all>
- Leman, M. Y. (2019). Fungsi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan Terhadap Kualitas Penyelenggaraan Pemerintah di Indonesia. *Pelita-Jurnal Penelitian dan Karya Ilmiah Edisi XIX* Volume 1, 97-113.
- Lembaga Administrasi Negara (LAN). (2019). Implementasi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan Terkait Pemberantasan Korupsi. Aceh Besar: Pusat Pelatihan dan Pengembangan dan Kajian Hukum Administrasi Negara (LAN).
- Linawati, A. N., Sa'adah, N., & Juliani, H. (2018). Kajian Terhadap Implementasi Pasal 53 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan Serta Implikasi dalam Praktek Penyelenggaraan Pemerintahan (Studi di Badan Pertanahan Nasional Kota Semarang). *Diponegoro Law Journal* Vol. 7 No. 1, 60-71.
- Putrijanti, A., Leonard, L. T., & Utama, K. W. (2018). Peran PTUN dan AUPB Menuju Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Good Governance). *MIMBAR HUKUM* Vol. 30 No. 2, 277-290.
- Putriyanti, A. (2015). Kajian Undang-Undang Administrasi Pemerintahan dalam Kaitan dengan Pengadilan Tata Usaha Negara. *Pandecta* Vol. 10 No. 2, 180-193.
- Republik Indonesia. (14). Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Negara. Jakarta.
- Republik Indonesia. (2000). Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2000 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan . Jakarta.
- Rini, N. S. (2018). Penyalahgunaan Kewenangan Administrasi dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (Abuse of Administrative Powers in Corruption Crime Laws). *Jurnal Penelitian Hukum DE JURE* Vol. 18 No. 2, 257-273.
- Sumeleh, E. J. (2017). Implementasi Kewenangan Diskresi dalam Perspektif Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) berdasarkan Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. *Lex Administratum*, Vol. 5 No. 9, 130-137.
- Sutikna, A., Kusriyah, S., & Widayati. (2018). Implementasi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan Terhadap Proses Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Di Polres Rembang. *Jurnal Hukum Khaira Ummah* Vol. 13 No. 1, 19-28.
- Utama, K. W. (2015). Quo Vadis Undang-Undang No. 5 Thaun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara JIS. Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 dan Kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara dalam UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. *Masalah-Masalah Hukum* Jilid 44 No. 3, 357-363.
-

- Wahyudi, Y. M. (2016). Kompetensi Absolut Pengadilan Tata Usaha Negara dalam Konteks Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. *Jurnal Hukum dan Peradilan* Vol. 5 No. 1, 135-154.
- Yanti, H., & Masriyani. (2019). Implementasi Perluasan Kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 di Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi. *Legalitas* Vol. 9 No. 2, 210-228.